



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Amril St. Sarih bin Kasihan, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pulau, Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Yurnita binti Jami'un, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pulau, Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 09 Juli 2015 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu bulan Februari tahun 1979 di Jorong Kampuang Ateh, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Pakiah Budayan dan wali nikah Jami'un (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi yang bernama Labai Siri dan Jun dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500 (lima ratus rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dengan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Kampuang Ateh, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama 20 tahun, kemudian pindah ke Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam hingga sekarang, dan telah dikaruniai 10 orang anak
1. Asni, lahir tanggal 2 Februari 1982; 2. Elfianto, lahir tanggal 5 April 1984
3. Syafrizal, lahir tanggal 17 Juni 1985; 4. Yuhendra, lahir tanggal 28 Januari 1987; 5. Syafril, lahir tanggal 24 April 1990; 6. Ruli Saputra, lahir tanggal 12 Juni 1993; 7. Fitri Yanti, lahir tanggal, 12 April 1995; 8. Yunedi Saputra, lahir tanggal 12 Maret 1998; 9. Desi Rahma Sari (alm), 10. Feri Hendra, lahir tanggal 10 Oktober 2002;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, pengurusan akte kelahiran anak untuk pengurusan pelaksanaan umrah keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu bulan Februari tahun 1979 di Jorong Kumpang Ateh, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV koto, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 13060205590001 atas nama Amril yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 130604503650002 atas nama Yurnita yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Yasmar bin Musik Hasanudin**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pulau Jorong Guguak Randah, Kenagarian Gugauk Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II adalah Islam ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1979;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Kampuang Ateh, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam prosesi pernikahan, tetapi saksi hadir waktu kenduri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tahu tentang prosesi pernikahannya dari keterangan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pakiah Budayan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Jami'un (ayah kandung Pemohon II) ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Labai Siri dan Jun ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebanyak Rp.500,- (lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan Umrah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

2. **Paidir bin Usman**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pulau Jorong Guguak Randah, Kenagarian Gugauk Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II adalah Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1979;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Kampuang Ateh, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena sewaktu pemohon I dan Pemohon II menikah saksi sedang sekolah dan tidak berada di kampung, tetapi saksi tahu bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan wali serta saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam disebabkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan Umrah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti, karena bukti-bukti lain tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut sudah meninggal dunia;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sebagai berikut :

"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil permohonan saya adalah benar dan saya bersedia menanggung resiko apapun apabila dalil-dalil tersebut tidak benar"

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I dan P.II, Pemohon beralamat di Pulau, Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam, di mana antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah yakni tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan. Selama Pemohon I dengan Pemohon II dalam ikatan pernikahan sampai kini tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat . Namun Pemohon I dengan Pemohon II saat ini belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan tidak berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena saksi-saksi tersebut tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan cerita dari orang-orang yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak menghadiri prosesi pernikahan Pemohon, dan saksi hanya mendengar dan mengetahuinya dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka keterangan saksi tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti, karena bukti-bukti lain tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak cukup bukti, akan tetapi tidak sepenuhnya tanpa bukti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1940 dan 1941 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah (*suppletoir eed*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir eed*) yang bunyinya sebagaimana termuat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) yang dilakukan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi serta berdasarkan sumpah yang dilakukan oleh Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1979 di Jorong Kampung Ateh, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jami'un;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Labai Siri dan Jun;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;
- g. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menggugat keabsahan pernikahannya;
- h. Bahwa sampai kini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan;
- i. Bahwa kepentingan pengesahan nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus umrah;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan *Daar al-Fikri* Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



اركان النكاح خمسة: زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada poin XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Amril St. Sarih bin Kasihan**) dengan Pemohon II (**Yurnita binti Jami'un**) yang dilaksanakan pada hari Rabu bulan Februari tahun 1979 di Jorong Kampuang Ateh, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H, oleh Drs. M. Lekat, Ketua Majelis, Zainal Ridho, S. Ag., dan Martina Lofa, SHI., MHI., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Zainal Ridho, S. Ag., dan Martina Lofa, SHI., MHI., Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 035/Pdt.P/2015/2015 tanggal 24 Agustus 2015 serta As'ad, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Zainal Ridho, S. Ag.

Drs. M. Lekat

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Martina Lofa, SHI., MHI

Panitera Pengganti

TTD

As'ad, SHI.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------------|-------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. | 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Maninjau, 08 September 2015

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 035/Pdt.P/2015/PA.Min